PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(ELGENRICHTING)* DALAM KASUS PENCURIAN DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FIRDAUS
NIM. 141310226

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H / 2019 M

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(ELGENRICHTING)* DALAM KASUS PENCURIAN DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

FIRDAUS
NIM. 141310226

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Jamhuri, MA	**Badri, S.HI, M.H.**
NIP. 196703091994021001	NIP. 197806142014111002

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI *(ELGENRICHTING)* DALAM KASUS PENCURIAN DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020
12 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	Sekretaris,
Drs. Jamhuri, MA	**Badri, S.HI, MH**
NIP. 196703091994021001	NIP. 1978061420141111002
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Armiadi, S.Ag., MA	**Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I**
NIP. 197111121993031003	NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.I
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Firdaus
NIM	: 141310226
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

(Firdaus)

ABSTRAK

Nama	: Firdaus
NIM	: 141310226
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Sidang	: 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi	: 60 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II	: Badri, S.HI, M.H.

Sebagian masyarakat di Kluet Tengah yang melakukan perbuatan/tindakan main hakim sendiri, seperti pemuda-pemuda menangkap pasangan yang bedua-duaan, pencurian dan mereka langsung di tanya, dan langsung dijatuhkan sanksi tanpa memanggil pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalahUntuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian didalam hukum Islam di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.Untuk mengetahui tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian didalam KUHP. Penelitian ini bersifat *kualitatif*.Sabjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Klue Tengah 7 orang, Polsek kluet Tengah Manggamat, Teungku Imam 3 orang.Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Sabjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Klue Tengah, Polsek kluet Tengah Manggamat, Teungku Imam.Teknik analisis data menggunakan analisis *deskripsi*. Hasil penelitian diperoleh bahwa (Pertama) Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian mengakibatkan penganiayaan yang terjadi saat ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Kedua) Kasus perbuatan main hakim sendiri dapat juga diselesaikan dengan hukum adat, karena hukum adat tentunya dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik, sehingga tidak perlu kekantor polisi untuk menyelesaikannya karena pihak adat dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. (Ketiga) Pihak kepolisian akan bertindak keras, jika ada yang benar-benar mau melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejahatan yang orang lain lakukan kepadanya, tetapi faktanya korban penganiayaan atas main hakim sendiri tidak ada yang melapor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri *(Eigenrichting)* Dalam Kasus Pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan". Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb'Alamin,*tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis istimewakan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Mustaruddin, Ibunda tersayang Mijatin Aina dan adik kandung terbaikMulyani dan Mila Sasmita, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari

segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan beserta teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, nasihat-nasihat dan semangatnya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MAsebagai pembimbing I dan BapakBadri,S.HI, M.H.selaku pembimbing II yang telah berkenanmeluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga kepada Bapak Faisal Yahya, selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta seluruh stafnya, dan kepada Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MAselaku penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Imum Mukim, Bapak Geuchik serta masyarakat Tluet Tengah yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah

SWT kita memohon, semoga jasa baikyang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 7 April 2020
Penulis,

Firdaus

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengantitik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengantitik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiridari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	A
ـِ	*Kasrah*	I
ـُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَ ي	*Fatḥah*dan ya	Ai
ـَ و	*Fatḥah*dan wau	Au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول= *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	*Fatḥah*dan *alif*atauya	Ā
ي	*Kasrah*dan ya	Ī
وُ	*Dammah*danwau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang matiataumen dapat harkat sukun,transliterasinya adalahh.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah*(ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kotaditulismenurutejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

1. Nama Gampong, Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
Lampiran II : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data.
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB SATU PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Opersional 5
F. Kajian Pustaka 6
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA LANDASAN HUKUM TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI
A. Tindak Pidana 14
1. Pengertian Tindak Pidana 14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 15
3. Jenis Tindak Pidana 20
4 Pemidanaan 21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri*(Eigenrechting)* 26
1. Pengertian Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)* 26
2. Aspek Positif dan Negatif Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)* 27
3. Jenis-jenis Tindakan Main Hakin Sendiri 29
C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat 30
1. Ciri-ciri Masyarakat 33

2. Unsur-unsur Masyarakat 34

BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
B. Hasil Penelitian 38
1. Pandangan Masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan 38
2. Apakah kasus main hakim sendiri di Kecamatan Kluet Tengah bisa diselesaikan dengan hukum adat?..... 45
3. Apakah tindakan main hakim sendiri sudah di tindak tegas oleh pihak berwenang di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan 49

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan 57
B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk "prilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.[1]

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam KUHP pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki atau melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[2]

Suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang mengganggu ketenangan dan ketentraman yang banyak dijumpai di masyarakat bahkan hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, kejahatan pencurian itu sendiri telah diatur di dalam pasal 365 yang menegaskan : "diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

[1] R. Soenarto Soerodibroto,1991,KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm.221.

[2] *Ibid*., hlm. 221.

tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau serta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri".

Dalam kenyataannya pelaku melakukan perbuatan pidana, baik itu tindak pidana pencurian haruslah diproses secara hukum, namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Dalam hukum pidana apabila korban kejahatan "membalas" secara sendiri atau dengan teman-teman, dilarang oleh hukum pidana yang dianggapnya "main hakim sendiri" dan bisa dituntut serta dihukum, massa yang main hakim sendiri juga dipandang telah melakukan "kejahatan". Sejarah menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang konsekuen dan konsisten dapat mencegah atau setidaknya mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan peradilan massa tidak manusiawi.[3]

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah belanda *"Eigenrichting"* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.[4] Selain itu hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Dan yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri biasanya ialah sekelompok orang (massa).

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). Perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan

---

[3] Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 37.

[4] Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 167.

cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara hukum *(rechstaat)* dan hukum negara kekuasaan *(manchstaat)* sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.[5]

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.[6]

Dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum

---

[5] Shaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3.

[6] Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Gem Insani, 2003) hlm. 11.

artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).[7]

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terlihat bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan/tindakan main hakim sendiri, seperti pemuda-pemuda menangkap pasangan yang bedua-duaan, pencurian dan mereka langsung di tanya, dan langsung dijatuhkan sanksi tanpa memanggil pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Dan mereka para pemuda yang main hakim tidak dikenakan sanksi.

Berdasasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih teliti lagi tentang "Pandangan Masyarakat terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri *(Elgenrichting)* dalam Kasus Pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Kluet Tengah bisa di selesaikan dengan hukum adat?
3. Apakah tindakan main hakim sendiri sudah di tindak tegas oleh pihak berwenang di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

[7] Barda Narwawi Arief, 2008, Kebijakan hukum pidana, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.57.

1. Untuk mengetahui pandangan msyarakat tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Kluet Tengah bisa di selesaikan dengan hukum adat.
3. Untuk mengetahui tindakan main hakim sendiri sudah di tindak tegas oleh pihak berwenang di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Islam dan KUHP baik materil maupun formil dan pada umunya dalam mengembangkan hukum Islam dan KUHP.

E. Definisi Operasional

1. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.[8]

2. Perbuatan main hakim Sendiri

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata jarimah, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah jarimah ialah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa ataupun lainya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.[9]

3. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe-dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[10] Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.[11]

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan Susi Anita Patmawati oleh 2014. Dengan Judul Susi Anita Patmawati Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan (Studi Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan (i) persepsi masyarakat

---

[8] Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 115-118.

[9] Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam.* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 26

[10] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 225.

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 85.

tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar. (ii) faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar. (iii) upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jenis Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk mengolah data. penelitian ini bersifat kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik kumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri di kecamatan Rappocini Kota Makassar (i) persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri itu beragam dan tidak ada persamaan, masih memunculkan pro dan kontra dimana masih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. (ii) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu : faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, lemahnya penegakan hukum, adanya kemarahan dari masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hukum, (iii) Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, yaitu: upaya preventif merupakan upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi menangkap pelaku, sosialisasi KAMTIBMAS oleh polri dan patroli pada jam-jam rawan. upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu dengan memperdaya hukum melalui aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Thariq Farhan Pudianto Prabowopada tahun 2018. Dengan judul Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Tulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang perbuatan main

hakim sendiri dan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Penulis mengambil lokasi di kecamatan Jebres Kota Surakarta tepatnya di pemukiman sekitar kampus Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan mengunakan yuridis dengan memaparkan regulasi yang mengatur perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana atau KUHP, sementara pendekatan empiris menjelaskan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Hasil penelitian, bahwa main hakim sendiri adalah respon masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi, namun tindakan tersebut dilarang oleh KUHP, seperti pasal 170, 304, 315, 333, 352 dan lain-lain. Inti dari aturan adala hbahwa tindakan itu dapat dihukum, dan jika perbuatan mengakibatkan kematian maka hukumanya lebih berat. Masyarakat jebres mengetahui bahwa main hakim sendiri adalah dilarang dan merupakan kejahatan bagaimanapun mereka melaksanakanya karena ketidakpuasan kepada aparat penegak hukum. Selain itu main hakim sendiri telah menjadi kebiasaan. Lebih jauh lagi pandangan masyarakat bahwa hukuman adalah pembalasan, agar pelaku tidak melakukan lagi dan merasa jera.

Penelitian yang dilakukan oleh Aima (2017) dengan judul "Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku Pencurian yang mengakibatkan kematian perspektif Hukum islam dan KUHP". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhdap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri dianggap pebuatan jinayah. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatanya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara syara‟ adalah hukuman qhisas. Apabila pihak korban/ wali memaafkan pelaku

pembunuhan maka hukumannya pemberian denda (diyat) yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban. Sedangkan di dalam KUHP tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dikategorikan penganiayaan. pasal yang mengatur tentang penganiayaan ialah pasal 351 KUHP.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitaif. Metode *deskriptif* adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat[12]. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka melainkan data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.[13] Sehubunga dengan ini, maka jenis penelitian ini sagat cocok dengan penelitian penulis, karena dalam yang penulis kumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kecamatan Kluet Tengah.

1. Subjek Penelitian

Penentuan sabjek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.[14] Sabjek dalam penelitian ini adalah

---

[12] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 43.

[13] Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 123.

[14] Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 120.

masyarakat di Klue Tengah 7 orang, Polsek kluet Tengah Manggamat, Teungku Imam 3 orang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat berupa sesuatu yang diketahui atau berupa anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.[15] Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama,[16] yaitu berupa tulisan atau catatan-catatan yang tertulis. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[17] Penulis memperoleh data dari polsek dan di kecamtan Kluet Tengah dengan menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para subjek penelitian. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan subjek penelitian, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.[18] Jadi, penelitian ini telah melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang telah ditetapkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[15] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

[16] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

[17] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*…hlm. 39.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. Misalnya menggunakan penulisan dan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar yang relevan dan foto penelitian.[19]

Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk meng-organisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.[20]

Secara rinci teknik analisis data triangulasi adalah dengan cara "1) Data *reduction* (Reduksi Data), 2) Data *display* (penyajian data), 3) *Conclusion Drawing*.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari

---

[19] Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roda Karya, 2004), hlm. 87.

[20] Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

dokumen pribadi berupa potongan-potongan video. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterprestasikan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan terhadap segala muatan pesan bagi peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.[21]

[21] Sugiyono, *Metode penelitian* …, hlm.332

H. Sistematika Penulisan

Skema penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I : Berisi tentang Pendahuluan yang memuat, latar belakang masaalah, rumusan masaalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian.

Bab II : Bersisi tentang teori-teori yang yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri.

Bab III : Berisi hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Kecamatan Kluet Tengah.

Bab IV : Memuat Ksimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN HUKUM TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.[22]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum tindak Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.[23]

Menurut Abdul Djamil, mendiskripsikan tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.[24] Sedangkan menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang

---

[22] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta , Raja Grafindo, 2002), hlm. 67.

[23] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rengkang Education, 2012), hlm. 20.

[24] Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157.

mampu bertanggung jawab.[25] Menurut E. Utrecht, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).[26] Moeljatno, juga menyatakan perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.[27] Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang menentukan tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis, Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, (2) dari sudut Undang-undang, Dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.[28]

Dalam menentukan bahwa suatu pebuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

---

[25] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta, Bina Aksara, 2005), hlm.20.
[26] *Ibid*., hlm.20.
[27] *Ibid.*, hlm.22.
[28] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana,* Op.Cit., hlm. 78-79.

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalanpersoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.[29]

Unsur-unsur tindak pidana secara khusus adalah:

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia *(actus reus)* terdiri atas:

a. *(Commision/act)* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagain pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).

[29] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), hlm.10-11

b. *(Ommision)*, yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat *(commisio/act)* orang dapat diancam pidana melainkan *(ommision)* juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun ommision merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Ommision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.[30]

Ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.[31]

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan "sifat melawan hukum" dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pandapat tentang arti dari "melawan hukum" ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

---

[30] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1995), hlm. 249.
[31] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politea, 1995), hlm. 141

Ke-3 : Tanpa hak.[32]

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1. Sifat melawan hukum formil *(formale wederrechtelijk)*

   Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualianpengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materill *(materiel wedderrchtelijk)*

   Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undangundang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum *(wederrechtelijk)* baik secara eksplisit maupun emplisit ada dalam suatu pasal.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

[32] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung, Refka Aditama, 2010), hlm. 2.

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[33]

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(culpa/dolus);*
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e. Perasaaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitas si pelaku;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[34]

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana *(strafbaarfeit)* ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana *(strafbaarfeit)*

[33] Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru). hlm. 173-183.

[34] Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*..., hlm. 173-183.

adalah *"Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon".*

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2) Diancam dengan pidana *(strafbaar gesteld);*
3) Melawan hukum *(onrechtmatig);*
4) Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staad)*; 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsyatbaar persoon).*[35]

3. Jenis Tindak Pidana

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hokum.[36]

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut :

a. Kejahatan dan pelanggaran
b. Kesengajaan dan kealpaan
c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

---

[35] Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

[36] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika), hlm.20.

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

Berkaitan dengan jenis tindak pidana, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

4. Pemidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan, adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum,

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya *(berechten)*.[37]

Sistem pemidanaan *(the sentencing system)* adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.[38] Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari

1. Pidana Pokok :
    a. Pidana Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk

[37] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, (Alfabeta, 2010), hlm. 21.
[38] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

c. Pidana Kurungan

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang

tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan :
   a. Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum
4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri
5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri
6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila

dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan Barang-barang tertentu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
2) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi

terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidak-tidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "eigenrechting" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hakhak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.[39]

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.[40]

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka

---

[39] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 167

[40] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma - norma hukum *(lawless c'rowds).* Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless c'rowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunana semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tjuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang – orang yang mabuk.[41]

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut *(eigenrichting).*

[41] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grapindi Persada, Jakarta, 1990, hlm.161

2. Aspek Positif Dan Negatif Main Hakim Sendiri *(Eigenrechting)*

Kasus main hakim sendiri (eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.[42]

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
2. Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
3. Tinjauan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
4. Mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika :

1. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
2. Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi.
3. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
4. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dang memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.[43]

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan

[42] Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2009, hlm. 100.
[43] *Ibid*., hlm. 102.

kekerasan terhadap korbannya, dan seseorang dengan keberaniannya memukul pelaku dan mengamankan korban dari tindak kejahatan pencurian tersebut. Maka perbuatan "menghakimi sendiri" ini tidak dilarang malainkan malah dianjurkan apabila tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendri yang melanggar hukum, contohnya adalah mengarak pelaku hubungan seksual di luar nikah di muka umum dengan diiringi perbuatan yang melanggar hukum lainnya seperti menelanjangi, menganiaya, dan melecehkan si pelaku perbuatan pelanggaran yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

3. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

   Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

   Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran,

penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain.

Tindakan main hakim sendiri didalam KUHP juga disebut sebagai tindakan penganiayaan dan hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)
7. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)
8. Turut Serta dalam Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358).[44]

C. Tinjauan Umum Tentang masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.[45]

---

[44] Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 96-103

[45] Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta, hlm.115-118

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan Page dalam Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.[46]

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto, adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.[47]

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip

[46] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada) 2006, hlm. 22.

[47] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada) 2006, hlm. 23.

fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial.[48] Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Masyarakat dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup dimasyarakat sebagai realitas sosial. Kata massa menurut kamus ilmiah popular adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama; besar-besaran (orang banyak). Biasa tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual kedalam identitas dan tanggung jawab individual kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok.
2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat emosional.
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya. Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya ciri anonimitas dan sugetibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa, tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada perbendaan yang signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang. Perbuatan yang dilakukan secara massal dengan masyarakat yang terbentuk secara terorganisir.

[48] A. Imam Muhni, Djuretna. 1994. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson.*Yogjakarta: Kanisius, hlm. 29-31.

Masyarakat yang terorganisir adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, massa yang berbuat terbentuk secara terorganisir. Umumnya pada bentuk massa ini dikendalikan oleh operator-operator lapangan yang mengarahkan bagaimana dan sejauh mana massa harus bertindak. Tindakan yang dilakukan ditujukan untuk mecari keuntungan (material) secara kelompok dan dilakukan scera illegal (melanggar hukum).

1. Ciri- Ciri Masyrakat

Suatu kesatuan manusia dapat menjadi suatu masyrkat harus memeliki ikatan yang khusus yaitu adat-istiadat yang khas. Secara rinci, ciri-ciri masyarakat antara lain sebgai berikut.

a. Ada interaksi sosial antara warga.
b. Ada rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga.
c. Ada ikatan yang kas seperti norma adat-istiadat.
d. Ada pola- pola prilaku yang berkesinambungan.

Suatu masyarakat tidak secara langsung timbul begitu saja, tetapi sebelum menjadi masyrakat harus di awali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu, dalam waktu yang lama, dan memeliki aturan-aturan yang mengatur kepentingan bersama setelah ada hal-hal tersebut kemudian baru timbulah suatu masyarakat.

Proses terbentuknya masyrakat pada umumnya berlangsung tampa disadari yang di ikuti hampir sebagaian besar angota masyarkat. Adapun faktorfaktor yang menyebabkan terbentuknya masyrakat antara lain sebagai berikut.

a. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis, seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diperoleh melalui kerja sama dalam hidup berkelompok daripada sendiri-sendiri.

b. Keinginan untuk bersatu dengan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.
c. Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya.
d. Keinginan manusia untuk mengembangkan keturunan melalui keluwarga yang merupakan kasatuan masyarakat yang kecil.
e. Kecenderungan sosial manusia, yaitu seluruh semua tingka lakunya yang berkembang merukan akibat interaksi sosial dengan sesama manusia.[49]

2. Unsur- Unsur Masyarakat

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa masyrakat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

a. Manusia yang hidup bersama
b. Berinteraksi dalam waktu yang cukup lama
c. Adanya kesadaran anggotanya sebagai satu kesatuan
d. Suatu sistem kehidupan bersama yang menciptakan kebudayaan.

Mario Levi dalam Atik Catur Budiati berpendapat bahwa unsur-unsur masyarakat menurut pemikiranya adalah masyrakat terdiri dari empat kreteria yang harus dipenuhi agar sebua kelompok dapat disebut sebagai suatu masyrakat:

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang angotanya
2. Perekkrutan seluruh atau sebagian angotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistim tindakan utama yang bersifat swasembada.
4. Kesetian pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama[50]

Edwar shilis dalam Atik Catur Budiati berpendapat bahwa kreteria masyrakat adalah, masyrakat pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibaginya dalam tiga komponen yaitu pengaturan,reproduksi sendiri, dan

[49] Gerungan, W. A. 2004. *Psikologi Sosial*. Penerbit: Refika Aditama hlm. 45.
[50] Atik Catur, Budiati, *Sosiologi Konstektual*, Jakarta:Mediatama, 2009. hlm. 11.

penciptaan diri.[51] Dari bernagi rumusan masyarakat tersebut dapat kalian artikan bahwa masyarakat secara sesiologi mempunyai makna khusus yang berbeda dengan pengunaan kata sehari-hari karna tidak semua kumpulan manusia di suatu tempat di sebut masyarakat.

Kreteria masyrakat adalah, masyrakat pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibaginya dalam tiga komponen yaitu pengaturan,reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari bernagi rumusan masyarakat tersebut dapat kalian artikan bahwa masyarakat secara sesiologi mempunyai makna khusus yang berbeda dengan pengunaan kata sehari-hari karna tidak semua kumpulan manusia di suatu tempat di sebut masyarakat Edwar shilis dalam Atik Catur Budiati, berpendapat bahwa kreteria masyrakat adalah, masyrakat pada aspek pemenuhan kebutuhan sendiri yang dibaginya dalam tiga komponen yaitu pengaturan,reproduksi sendiri, dan penciptaan diri. Dari bernagi rumusan masyarakat tersebut dapat kalian artikan bahwa masyarakat secara sesiologi mempunyai makna khusus yang berbeda dengan pengunaan kata sehari-hari karna tidak semua kumpulan manusia di suatu tempat di sebut masyarakat.[52]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[51] Atik Catur, Budiati, *Sosiologi Konstektual*, Jakarta:Mediatama, 2009. hlm. 13.
[52] *Ibid*., hlm. 14.

BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemukiman Manggamat merupakan satu kesatuan wilayah Adat yang terdiri dari tiga belas buah desa (gampong) dengan luas keseluruhan 19.600 ha dan dengan jumlah penduduk 6.127 jiwa.Kemukiman ini terletak memanjang mengikuti sungai Manggamat dan Sungai Krung Kluet (Lawe Melang) Desa-Desa yang ada di kemukiman manggamat ini dari selatan ke utara.Desa-desa yang ada di Manggamat tersebut antara lain : Desa Jambur Papan, Indarung, Siurai-Urai, Malaka, Lawe Melang, Koto, Kampung Sawah, Kampung Padang, Pulo Air, Mersak, Simpang Dua, Simpang Tiga, dan Alue Keujrun.

Secara administratif kemukiman Manggamat merupakan salah satu kemukiman yang dalam Kluet Utara (yang sekarang sudah menjadi sebutan Kluet Tengah) di Aceh Selatan.Secara geografis Manggamat terletak pada 97 16 00 - 97 24 30 Bujur Timur dan 03 08 45 – 03 20 40 Lintang Utara.Dengan kondisi alamnya berbukit-bukit didominasi oleh lereng-lereng gunung yang terjal. Wilayah kemukiman Manggamat 68,7% masih berupa hutan belantara. Masyarakat Manggamat adalah penduduk asli yang mendiami daerah hulu sungai Kluet sejak nenek moyang mereka. Keberadaan mereka ini ditandai dengan adanya bahasa Kluet dan subetnis adanya orang Kluet.[53]

Sejarah Kluet dimulai dengan kedatangan sebuah rombongan dari Samudra Pasai yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam Geredung pada abat XIII. Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam ini memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama Peparik. Pemerintahan waktu itu di pimpin oleh datuk-datuk dari tiga suku yang ada. Yaitu: suku pinem, suku selian, dan suku pelis ditambah suku Chaniago yang

[53]Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 2019

untuk kemudian sebagai suku tamu yang konon berasal dari Sumatra Barat. Imam Geredung dari suku Pinem menjadi pimpinan pertama mereka. Beberapa masa kemudian tahta Kerajaan Kluet dididuduki seorang raja yang bernama Kilap Fajar pada abad ke XVI.Kilap Fajar ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar atau di kenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar.Sultan Alauddin Riayatsah ini berasal dari Aceh/Pasai. Saat itu Kerajaan Kluet meliputi tiga kecamatan yaitu: Bakongan, Kluet Selatan, dan Kluet Utara.

Dewasa ini suku Kluet hanya mendiami empat tempat kemukiman yaitu: mukim Perdamaian dan mukim Makmur di Kluet Selatan, mukim Sejahtera dan mukim Manggamat di Kluet Utara. Seperti masyarakat Aceh pada umumnya yang berada dipinggiran hutan masyarakat Manggamat sangat tinggi ketergantungannya pada hutan, mayoritas mereka adalah petani. Sejak dulu peraturan hidup dan lingkungan ditata dengan kearifan adat setempat yang sangat erat hubungannya dengan syariat Islam sebagai satu-satunya agama yang mereka anut.[54]

4.1 Nama-nama desa di kecamatan Kluet Tengah

No	Nama Desa
1	Desa Jambur Papan
2	Indarung
3	Malaka
4	Lawe Melang
5	Koto Manggamat
6	Kampung Sawah

[54]Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 2019

7	Kampung Padang
8	Pulo Air
9	Mersak
10	Simpang Dua
11	Simpang Tiga
12	Alue Keujrun
13	Siurai-Urai

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh selatan, 2019

Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, dengan nama ibu kotanya adalah Koto. kebanyakan orang menyebut Kluet Tengah dengan sebutan Menggamat. masyoritas masyarakat Kluet Tengah ini menggunankan bahasa KLUET, bahasa yang sedari dulu sudah ada dan bersifat turun menurun.

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan msyarakat tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Budaya main hakim sendiri, pada zaman sekarang ini yang seharusnya pola pemikiran masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi suatu masalah.Namun kita masih dapat menemukan beberapa kasus main hakim sendiri di Indonesia, memang pada zaman dulu kita sudah mengenal budaya seperti ini namun seharusnya kita sekarang bisa untuk memperbaiki budaya buruk tersebut.Sikap penegak hukum yang acuh tak acuh ataupun yang bersikap lunak terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat membuat

masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum yang berdampak pada sikap masyarakat yang suka main hakim sendiri *(Eigenrichting)*. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa

> Main hakim sendiri timbul akibat masyarakat merasa bahwa mereka benar dan mereka takut terhadap perangkat hukum. Masyarakat merasa hukuman yang diberikan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat pelaku kriminal, karna alasan inilah masyarakat lebih baik bermain hakim sendiri untuk memberikan sanksi yang menurut pandangan mereka sesuai dengan perbuatan sang pelaku, walaupun sebenarnya ini melanggar hukum dan perbuatan ini tidak dibenarkan dalam hukum karena ada pihak berwenang yang lebih pantas memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan main hakim sendiri.[55]

Main hakim sendiri bukanlah suatu perbuatan terpuji dan tidak dibenarkan karena ada pihak yang lebih berwenang memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi karena masyarakat sudah merasa sangat marah oleh sebab itu mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri, walaupun hal tersebut melanggar hukum dan tidak diperbolehkan ada di Negara Indonesia.

Pengesampingan hukum yang terwujud dalam main hakim sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakat yang melakukannya belum memiliki pengetahuan terhadap hukum tapi jika masyarakat yang memiliki hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhadap pencuri. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut akan dianggap tidak wajar manakala dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun masyarakat yang tidak memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuri. Masyarakat Kluet Tengah merupakan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum.Sosialisasi perkembangan hukum dan perundangundangan yang baru senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tingkat kemukiman hingga tingkat kelurahan.

---

[55]Wawancara dengan Bapak Jamal masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019.

Apabila melihat faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri di Kluet Tengah yang salah satunya bertujuan sebagai aksi agar pelaku pencurian jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk menciptakan hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan pencurian di Kleut Tengah. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dari aksi pencurian.

Dalam dunia akademis, tindakan main hakim sendiri biasa disebut *eigenrichting*.Secara umum, bisa diartikan tindakan individu atau kelompok telah melakukan tindakan di luar jalur hukum.Tindakan hukum yang tidak berjalan sehingga masyarakat mengambil hukumnya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa:

> Tindak Pidana main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tidak terpuji yang merasa diri mereka yang paling hebat, menurut saya perbuatan main hakim sendiri bukan merupakan perbuatan yang baik dan itu bisa dikerjakan sendiri. Karena ada polisi yang dapat menyelesaikan kasus atau kalau di Kecamatan Kluet Tengah ada lembaga adat yang dapat menyelesaikan kasus tersebut dan tidak perlu main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apalagi sampai melukai pelaku, walaupun pelaku orang yang bersalah pasti ada jalan untuk menyelesaikannya, tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan secara adat maupun hukum di Indonesia.[56]

Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut

[56] Wawancara dengan Bapak Jamal masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019

ءَانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ

أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya *Hai orang-orang berimanJadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi karena Allah, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil.Itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah.Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan." (Q.s. Al-Maidah [5]: 8).*

Karena kenapa main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang ada di Indonesia, ada polisi dan lembaga adat di Kecamatan Kluet Tengah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Hasil wawancara dengan Nariman mengatakan bahwa

> Main hakim sendiri bukan suatu perbuatan yang baik, karena kita hidup berdampingan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, tanpa main hakim sendiri yang merugikan orang lain, dalam hidup bermasyarakat segala persoalan dapat diselesaikan dengan cara baik ada lembaga ada di Kecamatan Kluet Tengah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut ada juga pihak kepolisian yang dapat menangani kasus-kasus tersebut tidak perlu melakukan kekerasan walaupun mereka berbuat salah dan mungkin yang berbuat salah tersebut tidak ada pilihan lain selain melakukan pencurian.[57]

Kecamatan Kluet Tengah masih menjunjung nilai-nilai tradisional seperti adanya lembaga adat yang dapat menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Banyak kasus-kasus kriminal yang diselesaikan oleh lembaga adat seperti kasus-kasus pencurian atau kasus-kasus KDRT yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di Kluet Tengah tanpa melibatkan pihak berwenang seperti polisi, karena main hakim sendiri bukanlah suatua perbuatan terpuji yang dibolehkan.

[57] Wawancara dengan Bapak Nurdin masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 6 Desember

Dalam kasus perbuatan terhadap penganiayaanpencurian hampir menyentuh seluruh didaerah, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pemuda setempat memang sangat memprihatinkan karena tidak sedikit kita temukan terjadinya pemukulan yang mengakibatkan pelaku pencurian menerima akibatnya, yang merasa sangat marah terhadap pelaku sehingga pelaku itu menjadi babak belur dan yang saya lihat itu sendiri merupakan perbuatan main hakim sendiri yang terjadi penganiyaan walaupun kita tau setiap daerah ada adat dan polsek tempat kita mengadu tapi kenyataannya malah terlebih dahulu dilakukan perbutan main hakim sendiri, masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan korban menjadi luka dan penganiyaan yang terjadi saat ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukumsangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman mengatakan bahwa

> Main hakim sendiri bukanlah suatu perbuatan yang baik, karena segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, oleh sebab itu tidak ada masalah, apabila masalah tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan atau dengan adat masyarakat di Kluet Tengah, oleh sebab itu tidak perlu main hakim sendiri, orang yang main hakim sendiri itu karena kesal dengan perbuatan pelaku sehingga banyak yang melalukan perbutan yang tidak diinginkan yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan masyarakat sebenarnya harus meluruskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam kasus-kasus main hakim sendiri.[58]

Masyarakat di Kluet Tengah harus diluruskan agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, agar tidak memberikan stigma negatif di tengah-

[58]Wawancara dengan Bapak Nariman keuchik di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 5 Desember 2019.

tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang paham dan mengerti hukum harus meluruskan kepada masyarakat lain tentang perbuatan main hakim sendiri bukanlah suatu perbuatan yang baik di tengah-tengah masyarakat Kluet Tengah karena masyarakat hidup berdampingan berbudaya dan beragama, serta ada peraturan yang polisi yang yang harus dihormati di Kecamatan Kluet Tengah.

Penyelesaian yang terjadi menurut hukum adat ini juga dapat menimbulkan efek negatif, jika masyarakat melakukan perbuatan anarkis dan melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana tersebut sebelum penyelesaian melalui hukum adat ini dilakukan, sehingga menyebabkan luka berat atau bahkan kematian bagi pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena itu perangkat gampong harus melakukan antisipasi untuk mencegah hal negatif tersebut, baik dengan pengamanan atau penyelesaian dengan mengutamakan perdamaian. Dari hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa:

> Tindakan main hakim sendiri sebenarnya memang tidak dibenarkan karena, ada hukum dan bisa diselesaikan oleh hukum baik itu hukum adat maupun Negara, jadi masyarakat tidak berhak menghukum pelaku jika mereka melakukan perbuatan melawan hukum hal ini tentunya tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan orang lain, orang yang bersalah memang harus dihukum tetapi jika menghukum secara pribadi tentunya ini merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkanoleh hokum yang ada di Indonesia.[59]

Tindakan main hakim sendiri memang tidak boleh dilakukan oleh pihak manapun, karena ada pihak-pihak tertentu yang dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, main hakim sendiri bukanlah suatu perbuatan yang terpuji untuk dilakukan oleh siapapun, hal ini dapat merugikan orang lain apalagi jika pelaku pencurian tersebut meninggal, hukum harus bereparan aktif dalam menyelesaikan berbagai persolahan tersebut,

[59]Wawancara dengan Bapak Karimin masyaraka di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019.

seseorang yang barangnya dicuri tentu saja dapat merugikannya jika pelakunya ditangkap tentunya kemungkinan besar barang tersebut akan kembali kepada pemiliknya dan pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, bukan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Berdasarakan hasil wawancara dengan bapak Nariman mengemukakan bahwa:

> Tindakan main hakim sendiri biasa terjadi dilingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, Sehingga mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, hal ini tentunya akan merugikan diri mereka sendiri, karena bagi yang melakukan tindak pidana ada sanksi tersendiri yang diperoleh, karena perbuatan itu berlawanan dengan hukumyang berlaku baikhukum negara dan maupun hukum agama, karena perbuatan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya walaupun akhirnya yang membuat kesalahan tersebut ada yang dikenakan sanksi danada pula yang tidak terkena saksi.[60]

Dapat diketahui bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kluet Tengeh terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakanhal yang secara otomatis akan ada pertanggungjawaban dari para pelaku main hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya. Dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleks atau ikut-ikutan.

Perbuatan yang melanggar hukum tidaklah dibenarkan karena main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena banyak jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak mesti harus main hakim sendiri.Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa

[60]Wawancara dengan Bapak Nariman masyaraka di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019.

> Main hakim sendiri merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan tapi karena masyarakat di buat resah dengan perbuatan seseorang mengakibatkan masyarakat melakukantindakan main hakim sendiri untuk membela diri sendiri apalagi ketika yang berbuat salah misalnya pencuri masuk kerumah kita, tentunya kita mengambil sikap membela diri dengan menyerang para pelaku tersebut, jadi kalau dibiarkan seenaknya saja mereka berbuat salah, seorang pencuri tentunya mereka mempunyai cara untuk melawan dan kitapun memiliki cara untuk melawan mereka jika ditunggu polisi datang, sampai kapan, polisi datang pasti setelah kejadian, misalnya jangan dipukul sampai keluar darah, dalam situasi tegang pasti kita memukul penjahat tersebut sesuai dengan tenaga yang ada pada diri kita, walaupun main hakim sendiri tidak bolehtetapi dengan maksuduntuk membela diri sendiri saya rasa wajar untuk melakukan salah satu efek jeranya.[61]

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum bagi sebagian masyarakat ada yang setuju dengan main hakim sendiri dan sebagian lagi tidak setuju dengan perbuatan main hakim sendiri, Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar aturan karena di Indonesia ada hukum yang berlaku.

2. Kasus Main Hakim Sendiri di Kecamatan Kluet Tengah Bisa di Selesaikan dengan Hukum Adat

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun moral force(kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukumdengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

[61]Wawancara dengan Sahrifin Pemuda di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 9 Desember 2019.

Perilaku main hakim sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan. Budaya ini timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi di sekitar. Dengan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan tak sewajarnya. Perilaku ini juga bisa timbul karena ketakutan masyarakat terhadap perangkat hukum. Masyarakat merasa bahwa hukuman para penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku. Atau bisa jadi, perangkat hukum dinilai terlalu lamban dalam memproses suatu tindak kejahatan. Lalu akibatnya, masyarakat memilih main hakim sendiri dan memberikan kepada pelaku, hukuman yang setara sesuai pandangan mereka mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa

> Main hakim sendiri memang tidak boleh dilakukan tapi karena masyarakat di buat resah dengan perbuata seseorang mengakibatkan masyarakat melakukantindakan main hakim sendiri untuk membela diri sendiri apalagi ketika yang berbuat salah misalnya pencuri masuk kerumah kita,tetapi pelaku pencurian bisa diselesaikan dengan hukum adat, jika korban setujua dilakukan dengan hukum ada, tetapi jika korban tidak setuju dan harus dipidanakan maka pelaku harus dipidanakan.[62]

Pelaku pencurian bisa diselesaikan dengan hukum adat dengan catatan, pihak korban mau dilaksanakan dengan hukum adat, jika korban mau diselesaikan dengan hukum adat maka kasus tersebut bisa diselesaikan dengan hukum adat.

Penyelesaian kasus pencurian dengan hukum adat bisa diselesaikan dengan hukum adat dan tidak perlu melakukan main hakim sendiri, karena perbuatan main hakim sendiri bukanlah perbuatan yang dapat diterima, karena

[62]Wawancara dengan Sahrifin Pemuda di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 9 Desember 2019.

negara Indonesia adalah negera hukum, jadi setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan jalur hukum termasuk penyelesain hukum adat.Hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa:

> Main hakim sendiri bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan tidak semestinya main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri sebenarnya memang tidak dibenarkan karena, ada hukum dan bisa diselesaikan oleh hukum baik itu hukum adat maupun Negara, jadi masyarakat tidak berhak menghukum pelaku jika mereka melakukan perbuatan melawan hukum hal ini tentunya tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan orang lain, orang yang bersalah memang harus dihukum tetapi jika menghukum secara pribadi tentunya ini merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkanoleh hokum yang ada di Indonesia, oleh sebab itu jika kita tinggal di desa jauh dari kantor polisi, sebaiknya diselesaikan dengan hokum adat .[63]

Penyelesaian dengan hukum adat biasa dilakukan karena untuk menyelesaikan perkara-perkara kasus kejahatan yang dilakukan di Kluet Tengah, Sehingga dilakukan dengan hokum adat. Hukum adat yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana mau perdata yang merugikan orang lain sehingga dapat diselesaikan dengan adil.

Penyelesaian dengan hukum adat banyak juga dipilih oleh masyarakat di Di Kecamatan Kluet Tengah, karena penyelesaiannya cukup bagus dan cukup adil sehingga ada beberapa kasus yang tidak perlu diselesaikan di kantor polisi cuckup di selesaikan di kampong saja, karena penyelesaian secara adat tidak berbelit-belit dan prosesnya juga cukup sederhana

Hasil wawancara dengan Nariman mengatakan bahwa

[63]Wawancara dengan Bapak Karimin masyaraka di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019.

> Perbutan main hakim sendiri sebenarnya sangat dilarang, karena main hakim sendiri bukan suatu perbuatan yang baik, karena kita hidup berdampingan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, salah satunya dengan hukum adat, karena hukum adat bisa menyelesaikan berbagai macam kasus, dan prosesnya tidak berbelit-belit dan sangat sederhana sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan cukup adil, baik itu untuk korban maupun pelaku pencurian, sehingga masyarakat sama-sama puas dengan keputusan adat tersebut.[64]

Perbuatan main hakim sendiri memang tidak boleh diakukan karena dapat merugikan orang lain, sehingga perbuatan tersbeut sangat dilarang untuk dilakukan oleh siapa saja, karena dapat merugikan orang lain hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hukum negara, penyelesain dengan cara adat dapat diselesaikan dengan baik dan prosesnyapun sangat sederhana dan tidak berbelit-belit yang dapat merugikan orang lain kemudian sanksi yang diberikan juga cukup adil kepada semua pihak.Dan merupakan kebijak yang dapat diterima oleh semua pihak, karena mengambil keputusan yang cukup adil.

Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana Islam juga mempunyai ketentuan yang menegaskan perlua adanya penghormatan terhadap hak keadilan bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses pengadilan atau qadli yang dilakukan dengan keputusan seorang hakim. Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghakiman terhadappelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan semena-mena. Ada proses yang harus dilakukan untuk dapat menentukan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan syara' diharapkan akan diperoleh hukum yang benar-benar

[64]Wawancara dengan Bapak Nurdin masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 6 Desember

adil dan berkesesuaian dengan ketentuan Islam, baik bagi pelaku tindak pidana (akibat perbuatanya) maupun bagi korban tindak pidana.

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan syariat, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah). Dalam hukum Islam, sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tindak pidana. (jarimah) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus peerbuatan main hakim sendiri dapat juga diselesaikan dengan hukum adat, karena hukum adat tentunya dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik, sehingga tidak perlu kekantor polisi untuk menyelesaikannya karena pihak adat dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Oleh sebab itu jika ada laporan dari pihak masyarakat maka tentunya tidak perlu repot-repot kekantor kepolisian untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian, karena dapat diselesaikan secara adat. Oleh sebab itu perlu adanya laporan dari korban, Penanganan kasus main hakim sendiri dilakukan secara adat bisa sederhana dan tidak membutuhkan biaya banyak serta prosesnya cepat dan jalan keluarnya bisa berdamai dan hanya membayar denda dan tidak perlu dipenjara

3. Tindakan Main Hakim Sendiri Sudah di Tindak Tegas Oleh Pihak Berwenang di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, bahkan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Akibatnya, perbuatan itu ditiru apabila masyarakat tersebut, menjumpai atau menemukan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan sedang melaksanakan aksi kejahatan dilingkungan mereka. Atas kondisi

demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri.

Setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat akan cenderung diselesaikan dengan cara-cara yang berbau kekuatan fisik. Main hakim sendiri atau penyelesaian masalah melalui kekuatan fisik sudah menjadi megatrend dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan luka berat dalam prakteknya ternyata banyak ditemui beberapa kesulitan atau kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsek mengemukakan bahwa.

> Main Hakim sendiri terjadi karena masyarakat di Kluet Tengah sudah tidak tahan dengan maraknya pencurian belakang ini, sehingga karena sering terjadi kasus pencurian maka masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti dipukul memang tidak sampai meninggal, baru kemudian melapor ke pihak kepolisian, biasanya pelaku yang dihakimi sudah dicurigai oleh masyarakat sedari dulu karena sering melakukan pencurian.[65]

Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Negara karena dapat merugikan pihak pelaku, karena ada hukum dan pihak berwenang dalam menangani kasusnya, sehingga masyarakat tidak perlu mengambil sikap dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku mengatakan bahwa

> Saya melakukan pencurian karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beli rokok, kopi dan lain-lain, meskipun belum menikah saya harus memenuhi kebutuhan hidup karena pihak keluarga tidak pernah lagi memberikan uang, kalau adapun hanya sesekali karena keluarga juga tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan saya karena tidak ada pilihan lain saya memilih untuk mencuri beras di tokoh kemudian saya jual untuk dapat membeli rokok dan kopi serta lainnya dan saya melakukannya sudah berkali- kali di tahun 2018 dan 2019, akhirnya dipukul oleh warga dan di bawa kekantor polisi.[66]

---

[65]Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019.

[66]Hasil wawancara dengan YM di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019.

Kemiskinan menjadi salah satu pintu masuk dalam melakukan kejahatan, YM melakukan tindakan krimimal pencurian karena tidak ada pilihan lain, karena juga tidak memiliki pekerjaan sehingga memilih untuk mencuri dan akhirnya kedapatan oleh warga. Hasil wawancara dengan LK mengatakan bahwa

> Saya sudah 2 kali melakukan pencurian yang akhirnya kedapatan oleh warga dan dipukuli saya mencuri uang dirumah toke dengan pura-pura membeli serta ada juga mencuri sanyo di pekarangan rumah warga sehingga kedapatan dan dipukuli oleh warga dan dibawa kekantor polisi, saya tidak memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan sedangkan kebutuhan banyak sekali saya melakukan dengan teman saya sehingga kami dibawa kesini setelah berdarah-darah dipukul oleh pemuda gampong karena melakukan pencurian.[67]

Masyarakat yang melakukan tindakan pencurian mereka melakukan karena tidak ada pilihan lain selain melakukan pencurian, tidak ada pekerjaan dan mereka menganggur sedangkan kebutuhan sehari-hari cukup banyak, apalagi laki-laki sering keluar dan bergaul dengan yang lainnya sehingga perlu uang. Sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan uang.

Perbuatan main hakim sendiri memang perlu ditindak tegas karena dapat merugikan orang lain, perbuatan tersebut merupakan yang kurang terpuji dan dapat merugikan orang lain, dimanapun melakukan perbuatan main haik sendiri memang tidak dibenarkan dan harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa

> Kasus main hakim sendiri memang harus diselesaikan dengan tegas, supaya kita dapat menjunjung hukum yang ada di Indonesia, agar orang lain tidak semena-mena dan meremehkan hukum, jika ada kasus pencurian maka orang tersebut berhak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat memangani kasus-kasu tersebut

---

[67]Hasil wawancara dengan LK di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019

> dan tidak merugikan orang lain, oleh sebab itu perbuatan main hakim sendiri sangat dilarang dan tidak diperbolehkan .[68]

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum pidana, karena ada pihak hukum seperti pihak kepolisian yang dapat menyelesaikan kasu-kasu tersebut, sehingga tidak merugikan orang lain karena perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.Oleh sebab itu banyak masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri.Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengemukakan bahwa

> Main hakim sendiri timbul akibat masyarakat merasa bahwa kurang percaya dengan penegakan hukum di Indonesia, Khususnya di Kluet Tengah oleh sebab itu mereka lebih baik menyelesaikan masalah mereka sendiri dari pada pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mencuri sehingga masyarakat ragu dengan keberadaan polisi, oleh sebab itu banyak kegiatan main hakim sendiri yang dilakukan sekarang.[69]

Tindakan main hakim sendiri memang tidak diperbolehkan menurut siapapun, karena hal ini tentunya suatu perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan pihak-pihak tertentu jika hal tersebut dilakukan, oleh sebab itu

---

[68]Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019.

[69]Wawancara dengan Bapak Jamal masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 6 Desember 2019.

marilah sama-sama kita berfikri sebelum bertindak, orang-orang mengerti hukum tentunya lebih paham bahwa main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Negara maupun hukum Islam, jika seseorang melakukan kesalahan tentunya itu suatu perbuatan pidana dan mereka berhak mendapatkan sanksi dari pihak-pihak tententu seperti kepolisian dan lembaga adat.

Masyarakat di Kluet Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan nilai kekeluargaan banyak permasalahan yang dapat dislesaikan oleh lembaga adat yang ada di Kluet Tengah tidak perlu melakukan perbuatan main hakim sendiri, lembaga Adat di Kluet tengah rasanya mampu menyelesaikan kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Oleh sebab itu perlu kiranya kita semua berfikir untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain sebabab perbuatana main hakim sendiri merupakan suatau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena sudah diatur oleh Undang-undang bahwa main hakim sendiri perbuatan illegal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, ada lembaga adat di Kluet Tengah da nada pihak kepolisan yang dapat menangani kasus-kasus tersebut, dan pihak kepelosian di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan selalu siap siaga menerima laporan masyarakat tentang kasus pencurian.

Selama ini ada beberapa kasus pencurian di Kecamatan kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan, kasus tersebut ada yang diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di Kluet Tengah dan ada yang diselesaikan oleh pihak kepolisian, jika kasusnya terlalu besar maka lembaga adat atau masyarakat melimpahkan kepihak kepolisian untuk ditangani oleh pihak kepolisian.

Kejahatan sering terjadi dilingkungan sehari-hari seperti di Kecamatan Kluet Tengah, kejahatan pencurian terjadi karena sempitnya lapangan pekerjaan

yang membuat banyak pengangguran, karena tidak ada pilihan lain mereka melakukan tindakan kriminal pencurian, oleh sebab itu perlu kiranya juga mencari tahu motif dari pencurian tersebut jika faktor ekonomi pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan seharusnya lebih memperhatikan masyarakatnya supaya masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan criminal seperti pencurian yang dapat merugikan orang lain.

Main hakim sendiri sudah menjadi hal yang biasa lagi dilakukan oleh masyarakat, Main hakim sendiri dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan penganiyaaan, tindak kekerasan, sampai dengan dipermalukannya sipelaku tanpa belas kasihan didepan umum yang membuat pelaku tidak ada muka. Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Perusakan. Namun dalam kenyataannya, kebanyakan korban tindak pidana main hakim sendiri ini tidak melanjutkan atau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib. Adapun alasan tindakan main hakim sendiri tidak di proses ke dalam sistem peradilan pidana adalah: a) Korban tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.2) Tidak dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian terhadap tindakan main hakim sendirikarena dianggap delik aduan sedangkan laporan terhadap kasus ini tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa

> Korban penganiayaan oleh masyarakat tidak pernah melapor kepada pihak kepolisian sehingga polisi tidak pernah menganggap kasus itu ada, jika korban melapor atas penganiayaan yang dilakukannya maka pihak kepolisian akan bertindak kepada pihak yang melakukan penganiayaan agar mereka jera dan tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain karena kekerasan fisik dapat merugikan orang lain.Sehingga mereka tidak melakukan kekerasan fisik dan dapat melapor kepada pihak kepolisian.[70]

[70]Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019.

Pihak kepolisian akan bertindak keras, jika ada yang benar-benar mau melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejahatan yang orang lain lakukan kepadanya, tetapi faktanya korban penganiayaan atas main hakim sendiri tidak ada yang melapor karena mungkin mereka memang benar salah dan takut melapor kepada pihak kepolisian, sehingga akan mendapat hukuman yang lebih berat lagi, sehingga korban tidak melapor, kecuali mungkin ada keluarga yang mau melapor atas penganiayaan yang dilakukan oleh korban main hakin sendiri, jika mereka sendiri yang melakukan itu tidak ada, karena mereka lebih baik diam dari pada melapor kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak kepolisian mengatakan bahwa

> Perbuatan main hakim sendiri bukanlah perbuatan yang ditolerir untuk dilakukan karena ini perbuatan melawan hukum dan tidak taat hukum dan bisa dipidanakan, jika ada permasalahan, maka masyarakat berhak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bukan melakukan penganiayaan fisik kepada korban sehingga itu melanggar hukum dan pihak korban berhak untuk melaporkan kembali kepada pihak kepolisian atas ketidakadilan yang diterimanya, tetapi kebanyakan pihak korban tidak melapor kepada pihak kepolisian, Sehingga kepolisian tidak tahu harus bertindak apa, jika tidak ada laporan dari masyarakat.[71]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pihak kepolisian akan melakukan upaya-upaya dan proses kepada siapa saja yang melanggar hukum, dan penganiayaan kepada masyarakat dengan kekerasan fisik, tetapi pihak kepolisian tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian jadi polisi tidak bisa bertindak tergas atau menghukum pihak pelaku yang melakukan main hakim sendiri karena tidak adanya laporan, saksi maupun bukti, Jadi polisi tidak bisa bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada mereka. Oleh sebab itu

[71]Hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Kcamatan Kluet Tengah tanggal 8 Desember 2019.

jika memang ada yang melakukan perbuatan main hakim sendiri seperti penganiayaan, mempermalukan korban di depan orang banyak tanpa rasa kasian maka mereka dapat dipidanakan, dengan catatan ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi jika tidak ada yang melaporkan maka polisi tidak bisa melakukan apa-apa kepada pihak korban.

Pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas kepada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri, jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak kepolisian akan menindak keras pelaku penganian kepada korban main hakim sendiri, tetapi jika tidak ada laporan maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak ada laporan, oleh sebab itu jika ada laporan dari korban maka pihak kepolisian akan bertindak keras dan menghukum para pelaku.

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardisi mental.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh didaerah, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan penganiayaan yang terjadi saat ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan, tetapi masalah tersebut dapat diselsaikan dengan kekeluargaan atau dengan adat masyarakat di Kluet Tengah, oleh sebab itu tidak perlu main hakim sendiri.
2. Kasus perbuatan main hakim sendiri dapat juga diselesaikan dengan hukum adat, karena hukum adat tentunya dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan baik, sehingga tidak perlu kekantor polisi untuk menyelesaikannya karena pihak adat dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Oleh sebab itu jika ada laporan dari pihak masyarakat maka tentunya tidak perlu repot-repot kekantor kepolisian untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian, karena dapat diselesaikan secara adat. Sebab itu perlu adanya laporan dari korban, Penanganan kasus main hakim sendiri dilakukan secara adat bisa sederhana dan tidak membutuhkan biaya banyak serta prosesnya cepat dan jalan keluarnya bisa berdamai dan hanya membayar denda dan tidak perlu dipenjara.

3. Pihak kepolisian akan bertindak keras, jika ada yang benar-benar mau melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejahatan yang orang lain lakukan

kepadanya, tetapi faktanya korban penganiayaan atas main hakim sendiri tidak ada yang melapor karena mungkin mereka memang benar salah dan takut melapor kepada pihak kepolisian, sehingga akan mendapat hukuman yang lebih berat lagi, sehingga korban tidak melapor, kecuali mungkin ada keluarga yang mau melapor atas penganiayaan yang dilakukan oleh korban main hakin sendiri, jika mereka sendiri yang melakukan itu tidak ada, karena mereka lebih baik diam dari pada melapor kepada pihak kepolisian.Jadi polisi tidak bisa bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada mereka. Oleh sebab itu jika memang ada yang melakukan perbuatan main hakim sendiri seperti penganiayaan, mempermalukan korban di depan orang banyak tanpa rasa kasian maka mereka dapat dipidanakan, dengan catatan ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi jika tidak ada yang melaporkan maka polisi tidak bisa melakukan apa-apa kepada pihak korban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penegak hukum hendaknya bersikap professional dalam menanggani kasus tindakan main hakim sendiri dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 tentang penganiayaan. agar masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri, adalah suatu kejahatan dan tindakan melawan hukum,meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada hukum Islam dalam menindak tegas masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana serta untuk menghilangkan

anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan sesama manusia, Karena kita tinggal di Indonesia khusunya di Aceh ada undang-undang yang mengatur segala sesuatu, jadi masyarakat tidak perlu melakukan perbuatan main hakim sendiri karena tentunya dapat merugikan orang lain

3. Bagi masyarakat hendaknya tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum bisa dipidanakan, Kasus main hakim sendiri sangat dilarang baik secara Adat, Agama dan Hukum Negara, Jika ada kedapatan kasus-kasus yang merugikan masyarakat hendaknya melapor kepihak yang berwajib.
4. Diharapkan kepada pembaca untuk mengambil manfaat dari isi skripsi ini, agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan main hakim sendiri karena ada pihak berwenang seperti kepolisian untuk menangani kasus tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Imam Muhni, Djuretna. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*.(Yogjakarta: Kanisius, 1994)

Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990).

Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2009, hlm. 100.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta , Raja Grafindo, 2002).

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rengkang Education, 2012).

Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2001)

Atik Catur, Budiati, *Sosiologi Konstektual*,(Jakarta:Mediatama, 2009).

Barda Narwawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).

Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. (Penerbit: RefikaAditama, 2004).

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Iqbal Hasan *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009).

Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roda Karya, 2004).

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: RinekaCipta, 2009).

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).

Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).

Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2009).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005).

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003).

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika).

R. Soenarto Soerodibroto ,*KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, (PT Raja Grapindo Persada, Jakarta,1991).

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Bogor, Politea, 1995).

Shaq.*Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2006)

Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 2010).

Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, (Alfabeta, 2010).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Gem Insani, 2003).

Wirjono Prodjodikoro,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung, Refka Aditama, 2010).

Yusuf, *Imaning, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam.* (Palembang: Rafah Press, 2009).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4938/Un.08/FSH/I/12/2019 02 Desember 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Polsek Kluet Tengah
2. Gampong Sawah, Kluet Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Firdaus
NIM	: 141310226
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / XIII (Tigabelas)
Alamat	: Cadek Permai

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Pandangan Masyarakat Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam kasus Pencurian di Kec. Kleut Tengah, Kab. Aceh Selatan"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1727/Un.08/FSH/PP.009/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Badri, S.HI, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Firdaus
N I M : 141310226
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Pandangan Masyarakat terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kasus pencurian di Kecamatan kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 April 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.